

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Dalam perspektif hukum Islam, anak adalah perhiasan dunia dan penerus generasi yang keberadaannya sangat berharga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang kekal lebih baik di sisi Tuhanmu baik balasan maupun harapan. (QS. Al-Kahfi [18]: 46).

Anak bukan hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan identitas, status hukum, serta perlindungan atas hak-hak keperdataannya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Jaminan konstitusional ini menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara yang tidak dapat ditawar, dan harus diwujudkan melalui regulasi yang adil dan mekanisme

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2

peradilan yang melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum Islam, kejelasan asal-usul dan nasab anak merupakan prinsip yang memiliki dasar normatif yang sangat kuat. Nasab secara etimologis berarti keturunan atau hubungan kekerabatan, sedangkan secara terminologis nasab adalah hubungan kekeluargaan berdasarkan pertalian darah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan hak dan kewajiban tertentu. Kejelasan nasab merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat Islam), khususnya dalam prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam.³

Salah satu dalil utama terkait kejelasan nasab adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Status hukum anak dalam Islam sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁴ Apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun belum dicatatkan secara administratif.

³ A. Rohman,, "Perlindungan Hak Anak melalui Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 6, No. 1 (2021), h. 42

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14

Dalam praktik sosial di Indonesia, anak kerap terdampak perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Secara agama perkawinan dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara legal-formal tidak berkekuatan hukum karena tidak dicatat sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, anak sering mengalami hambatan administrative terutama pencatatan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah yang pada akhirnya membatasi akses terhadap perlindungan hak-hak keperdataannya.⁵

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁶ Demikian juga bunyi Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa status anak sebagai anak sah sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Berbeda halnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak karena anak tidak memiliki hubungan hukum dengan

⁵ A. Fitriani, "Status Hukum Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2 (2024), h. 210

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 42

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 99

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 43

ayah biologisnya, sehingga anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dari ayahnya. Kondisi ini mendorong diajukannya permohonan uji materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (17 Februari 2012) menjadi tonggak perlindungan hak anak karena mengubah pemahaman status anak luar kawin. Berawal dari permohonan Machica Mochtar terhadap Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Soeharto. Keduanya menikah secara siri pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, namun perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan karena Moerdiono masih terikat perkawinan sah. Akibatnya, anak tersebut semula hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak sipil, khususnya pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran.⁹

Dalam putusannya MK menegaskan anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah/alat bukti hukum, termasuk keluarga ayah. Pertimbangan MK berangkat dari adanya stigma dan perlakuan tidak adil terhadap anak yang tidak jelas status ayahnya, sehingga kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan.¹⁰

Namun dalam implementasinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak selalu diterapkan dengan konstruksi hukum yang

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/artis-dangdut-uji-uu-perkawinan-ke-mk-lt4c4da9f3aa314/> diakses tanggal 23 Januari 2026

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

sama oleh hakim. Perbedaan penafsiran terhadap makna hubungan perdata antara anak dan ayah biologis menyebabkan variasi putusan, sehingga berdampak pada perbedaan status hukum dan pemenuhan hak keperdataan anak.¹¹ Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum yang akan dibahas lebih lanjut.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.¹² Kepastian hukum berarti hukum harus menjamin pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, sehingga dalam penetapan asal-usul anak diperlukan kejelasan status hukum untuk melindungi hak-hak anak.

Namun dalam praktik peradilan, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan hakim ini dikenal dengan istilah *judicial discretion* atau kebijaksanaan hakim. Achmad Ali menjelaskan bahwa kebijaksanaan hakim merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan subjektifnya dalam rangka mewujudkan keadilan.¹³

Namun kebebasan hakim ini harus tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang ada, termasuk prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Disparitas atau perbedaan putusan dalam perkara yang serupa dapat

¹¹ N. Arisatun, "Variasi Penafsiran Hakim terhadap Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1 (2022), h. 74

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.34.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika pengadilan yang sama memutus perkara yang memiliki karakteristik faktual yang serupa dengan putusan yang berbeda, hal ini dapat mengurangi kredibilitas lembaga peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁴ Dalam konteks penetapan asal-usul anak, disparitas putusan dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab dan kehormatan anak sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* dalam konteks kontemporer harus dipahami tidak hanya sebagai tujuan hukum Islam secara abstrak, tetapi juga sebagai kerangka metodologis dalam merumuskan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁵

Dalam praktik penetapan asal-usul anak, terdapat perbedaan terminologi yang digunakan oleh hakim dalam amar penetapan. Sebagian penetapan menyatakan anak sebagai "anak sah" dari pemohon, sementara sebagian lain menyatakan anak sebagai "anak biologis" dari pemohon. Perbedaan terminologi ini bukan hanya persoalan redaksional semata, tetapi membawa

¹⁴ B. Santoso, "Masalah Disparitas Putusan dalam Perkara Asal-Usul Anak: Studi Atas Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2 (2023), h. 205.

¹⁵ A. Zahra, "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, Nomor 2 (2025), h.112.

konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁶

Dalam hukum Islam, anak sah (walad shahih/nasab) adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayah. Status ini membuat anak memperoleh hak keperdataan penuh, seperti waris, nafkah, perwalian, dan hak lainnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari istri yang sah, dengan batas minimal enam bulan sejak perkawinan.¹⁷

Sementara itu, istilah "anak biologis" lebih menekankan hubungan darah tanpa melihat sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Dalam literatur fikih, anak yang lahir di luar perkawinan sah sering disebut *walad al-zina*. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya sebagai anak yang lahir tanpa mekanisme yang syar'i atau melalui pembuahan yang haram.¹⁸ Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah "anak biologis" lebih humanis dan tidak menstigmatisasi anak dibandingkan dengan istilah "anak zina".

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya mendefinisikan anak hasil zina sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama.¹⁹ Fatwa ini menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, nafkah, warisan, dan perwalian dengan ibunya dan

¹⁶ Handayani, T, "Dampak Yuridis Perbedaan Nomenklatur Anak Sah dan Anak Biologis dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 21, No. 2 (2024), h. 142

¹⁷ Hamidah, L, "Dinamika Penentuan Nasab Anak dalam Fikih Klasik dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 11, No. 2 (2024), h. 198

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 690

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

keluarga ibunya.

Fenomena disparitas putusan merupakan persoalan yang sering terjadi dalam praktik peradilan. Di satu sisi, independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun di sisi lain, disparitas yang berlebihan dapat menggerus asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak.

Ketika perkara yang serupa diputus secara berbeda, masyarakat pencari keadilan akan mengalami kesulitan memprediksi konsekuensi hukum, sehingga kepercayaan terhadap lembaga peradilan dapat menurun. Bambang Sutyoso menegaskan bahwa disparitas putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena pihak yang berperkara dengan kasus yang sama dapat memperoleh putusan yang berbeda tanpa alasan yang jelas.²⁰ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) yang dijamin oleh konstitusi.

Kondisi disparitas penetapan asal-usul anak tercermin dalam praktik di Pengadilan Agama Arga Makmur, khususnya dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM. Kedua penetapan tersebut sama-sama merupakan permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh dua pemohon (suami-istri) di Pengadilan Agama Arga

²⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 85

Makmur dan diputus secara elektronik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Arga Makmur, terdapat dua pasangan (suami-istri) yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, yaitu :

Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh pasangan Noperiyadi bin Roskan dengan Sangidah binti Damin serta pasangan Nanda Febriansyah bin Juanda dengan Reni Aliyanti binti Mas'ud telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Persyaratan tersebut meliputi pembuatan Surat Permohonan yang dibantu oleh Posbakum, serta pelampiran dokumen identitas masing-masing pihak, seperti KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir Anak.²¹

Dokumen tersebut sangat penting sebagai bagian dari verifikasi administrasi dalam rangka memproses permohonan asal usul anak. PTSP juga menegaskan bahwa semua dokumen harus diserahkan dalam bentuk fotokopi rangkap tujuh, dan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir Anak harus diberi materai dan dilegalisir di kantor POS. Setelah memenuhi semua persyaratan administrasi tersebut, petugas PTSP akan mendaftarkan dan membuat nomor perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court. Selanjutnya para pemohon tinggal menunggu relas panggilan sidang yang akan disampaikan melalui domisili elektronik yang sebelumnya telah didaftarkan terlebih dahulu.

Kedua perkara ini, mempunyai fakta serupa, yaitu para pemohon lebih dulu menjalani perkawinan sirri/belum tercatat di KUA, kemudian melakukan perkawinan resmi/tercatat, dan dari hubungan tersebut lahir seorang anak yang dimohonkan penetapan statusnya.

²¹ Informaasi dari Baity Jannati, Petugas Penerimaan Perkara di PTSP Pengadilan Agama Arga Makmur, 28 Februari 2026

Tujuan permohonan pada keduanya sama, yakni untuk memperoleh kepastian hukum asal-usul anak sebagai dasar pengurusan akta kelahiran/administrasi kependudukan. Pembuktian dalam kedua perkara dilakukan melalui bukti surat (KTP, Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran) dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sirri para pemohon. Pada akhirnya, kedua permohonan dikabulkan oleh majelis hakim.

Meskipun memiliki pola peristiwa hukum yang serupa, kedua penetapan tersebut menunjukkan perbedaan dalam konstruksi pertimbangan hukum dan konsekuensi yuridis yang ditetapkan terhadap status anak. Dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, majelis hakim menetapkan anak dengan sebutan "anak biologis" dari kedua pemohon. Amar penetapannya berbunyi: "Menetapkan anak yang bernama Arkan Fahri Hamzah tanggal lahir 10 Desember 2020 adalah anak biologis Pemohon I (Noperiyadi bin Roskan Edy) dan Pemohon II (Sangidah binti Damin)."

Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM, majelis hakim menetapkan anak dengan sebutan "anak sah" dari kedua pemohon. Amar penetapannya berbunyi: "Menetapkan anak yang bernama Grisella Sara Mikeyla tanggal lahir 8 Mei 2024 adalah anak sah Pemohon I (Nanda Febriansyah bin Juanda) dan Pemohon II (Reni Aliyanti binti Mas'ud)."

Perbedaan terminologi antara "anak biologis" dan "anak sah" ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hak keperdataan anak, khususnya terkait waris, perwalian, dan hubungan hukum dengan keluarga ayah.

Disparitas penetapan asal-usul anak juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak anak. Anak yang status hukumnya ditetapkan secara berbeda akan memperoleh perlindungan hukum yang berbeda pula, padahal anak tidak memiliki peran ataupun kesalahan atas kondisi perkawinan orang tuanya. Prinsip *the best interest of the child* yang menjadi landasan perlindungan anak seharusnya mengarahkan setiap putusan pengadilan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan justru menimbulkan ketidakpastian status hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disparitas penetapan asal-usul anak bukan hanya persoalan teknis peradilan, melainkan menyangkut isu fundamental tentang kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan keadilan substantif yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah yang berjudul **“Disparitas Penetapan Asal Usul Anak Oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri) mengalami kesulitan memperoleh kepastian status hukum dan identitas hukum secara formal.

2. Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum, namun dalam praktiknya belum menunjukkan keseragaman putusan.
3. Terjadi disparitas penetapan asal usul anak pada perkara yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum, khususnya di Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Perbedaan konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status anak, antara anak biologis dan anak sah, menimbulkan implikasi hukum yang berbeda terhadap hak keperdataan anak.
5. Disparitas penetapan asal usul anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada perlindungan hak anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana disparitas penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM?
2. Bagaimana penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM dalam perspektif *maqasid yari'ah*?
3. Bagaimana implikasi penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM terhadap perlindungan hak anak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis disparitas penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM dalam perspektif *maqasid yari'ah*.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM terhadap perlindungan hak anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama, terutama terkait konsep penetapan asal usul anak, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan konsistensi putusan dan mengurangi disparitas penetapan asal usul anak di lingkungan peradilan agama.
- b. Bagi Masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum status anak serta implikasi hukum dari penetapan asal usul anak.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan disparitas putusan pengadilan.

F. Penelitian Relevan

Untuk memperkuat landasan teoritis dan menunjukkan posisi penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penetapan asal usul anak, disparitas putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak, sebagai berikut:

1. I Nyoman Sujana dalam disertasinya yang berjudul *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* yang disusun pada Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2014, mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menguraikan latar belakang permasalahan mengenai belum tuntasnya pengaturan status hukum anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta menganalisis *ratio legis* dan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disertasi ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terobosan hukum yang bertujuan

menyempurnakan dan memperkuat kedudukan hukum anak luar kawin agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.²²

Perbedaan penelitian bahwa penelitian penulis tidak berhenti pada teori/implikasi MK secara umum, tetapi mengurai disparitas penetapan asal usul anak melalui perbandingan dua penetapan konkret di PA Arga Makmur, lalu menilai dampaknya pada kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

2. Mughniatul Ilma dalam tesis berjudul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)” berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa penetapan asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK berpendapat bahwa anak luar kawin mendapatkan hak perdata secara penuh. Putusan MK tidak banyak berpengaruh bagi penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul. Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak perdata secara penuh. Anak hanya mendapatkan hak alimentasi yang meliputi nafkah, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan, bukan berupa hak nasab, waris maupun wali. namun hak-hak tersebut

²² I Nyoman Sujana dalam disertasinya yang berjudul *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* yang disusun pada Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2014,

tidak disebutkan dalam penetapan. Sehingga tidak ada jaminan hukum terkait hak perdata luar kawin dengan orang tuanya.²³

Perbedaan penelitian penulis lebih spesifik pada “disparitas” antar-penetapan dalam satu pengadilan (PA Arga Makmur), dengan menekankan perbedaan konstruksi status anak (anak biologis vs anak sah) dan konsekuensi keperdataannya (waris, wali, nasab, dsb.), bukan hanya pengaruh MK secara umum.

3. Vitra Fitria M. dalam penelitiannya “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berfokus pada penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak dari pernikahan sirri di pengadilan agama gorontalo. perbedaan dengan penelitian penulis lebih berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan asal-usul anak dari perkawinan luar kawin.²⁴

Perbedaan penelitian penulis lebih menekankan hambatan administratif/sosiologis, tetapi membedah perbedaan pertimbangan hukum

²³ Mugniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

²⁴ Vitra Fitria M. Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”, (Gorontalo: Universitaas Gorontalo, 2020). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1245/1086/>

hakim dan bagaimana perbedaan itu menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak dalam kasus yang faktanya serupa

4. Fauziyah Ahmad, dan Dedi Sumanto, dalam penelitiannya “ Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto”, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data didapatkan dari salinan penetapan Pengadilan Agama Limboto serta wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Limboto dan Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan asal usul anak, kemudian dianalisa dengan teknis analisis deskriptif guna menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Limboto serta perspektif maqashid syariah atas pertimbangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam dua penetapan yang berakhir dengan pengabulan permohonan asal usul anak, Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon dalam perkara tersebut adalah pernikahan yang fasid, namun anak yang terlahir dari pernikahan tersebut digolongkan sebagai anak syubhat yang memiliki hubungan nasab dengan para pemohon. Sementara penetapan yang berisi penolakan permohonan oleh Majelis Hakim, didasarkan pada status anak yang lahir diluar perkawinan para

Pemohon dan ketidakmampuan para Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.²⁵

Perbedaan penelitian penulis tidak berpusat pada maqashid syariah sebagai kerangka utama, melainkan pada disparitas putusan dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak anak, dengan fokus komparatif dua penetapan di PA Arga Makmur.

5. Nurul Huda dalam penelitiannya “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Kawin” dalam penelitiannya mengkaji secara mendalam perubahan konstruksi hukum mengenai kedudukan anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang semata-mata

²⁵ Fauziyah Ahmad, dan Dedi Sumanto, dalam penelitiannya “ Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto” dalam *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 5, No. 1. Februari 2024, h. 38-50

formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak.²⁶

Perbedaan penelitian penulis lebih jauh dari tataran teori dengan menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran hakim atas MK dan norma perkawinan berwujud konkret dalam dua penetapan yang kemudian berdampak berbeda pada status dan hak anak.

Dengan demikian berdasarkan penelitian relevan di atas, bahwa penelitian yang penulis angkat tentang disparitas penetapan asal usul anak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak (Studi penetapan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dengan penetapan nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM) layak untuk diteliti dan jauh dari unsur plagiasi.

G. Kerangka Teori

1. Grand Theory: Teori Asal Usul Anak

Dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, penetapan asal-usul anak merupakan instrumen yuridis krusial yang bertujuan untuk memvalidasi identitas serta hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua. Penetapan asal-usul anak melalui lembaga peradilan bukan sekedar persoalan administratif pencatatan sipil, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang bersifat fundamental. Pengakuan status anak luar kawin pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menggeser paradigma dari sekedar

²⁶ Nurul Huda, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Kawin," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015, h. 45–47

keabsahan formal perkawinan menuju perlindungan bantuan, di mana setiap anak berhak atas identitas dan hubungan perdata dengan ayah biologinya sepanjang dapat diwujudkan secara hukum dan teknologi.²⁷

Terdapat distingsi antara konsep nasab dalam fikih klasik yang menitikberatkan pada keabsahan akad nikah (al-firasy) dengan konsep hubungan perdata dalam hukum positif. Dalam kajian fikih, negara memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad dalam bentuk regulasi yang memberikan hak perdata terbatas bagi anak luar kawin demi mewujudkan kemaslahatan (maslahah mursalah) dan mencegah diskriminasi sosial anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah.²⁸

Dalam literatur peradilan agama, penetapan asal-usul anak juga kerap dipahami sebagai isbatun nasab, dan dalam hukum Islam dikenal jalur pengakuan (istilhaq) serta pembuktian (al-bayyinah) sebagai cara menautkan nasab, yang kemudian “diterjemahkan” ke hukum positif melalui permohonan penetapan di Pengadilan Agama.²⁹ Di titik inilah biasanya muncul ruang perbedaan praktik: hakim dapat memberi bobot berbeda terhadap jenis bukti (dokumen, saksi, indikasi hubungan biologis) dan terhadap “kategori peristiwa” yang melahirkan anak (misalnya konteks perkawinan tidak tercatat, pengingkaran anak, atau konteks lain yang diperdebatkan).

²⁷ Rohman, A., "Dinamika Hukum Asal-Usul Anak dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* , Vol. 12, No. 2 (2023), h. 215

²⁸ Munir, S., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penetapan Status Anak di Pengadilan Agama," *Jurnal Ius Quia Iustum* , Vol. 30, Nomor 1 (2024), h. 88.

²⁹ Donny Ramadhan, "Ultra Petita" Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak", <http://journal.unita.ac.id>

Teori asal usul anak bila dihubungkan dengan disparitas penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Arga Makmur (studi pada Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan 224/Pdt.P/2025/PA.AGM), konsep asal-usul anak diposisikan sebagai status hukum yang menautkan anak pada orang tuanya (khususnya ayah biologis/ayah dalam perkawinan) sehingga berdampak langsung pada administrasi kependudukan (terutama akta kelahiran) dan hak-hak keperdataan anak. Kerangka ini berangkat dari norma pembuktian bahwa asal-usul anak pada dasarnya dibuktikan melalui akta kelahiran, dan bila tidak tersedia maka pengadilan berwenang menetapkan setelah pemeriksaan bukti yang memenuhi syarat.

2. Middle Theory: Teori Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan adalah perbedaan putusan atau penetapan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan unsur-unsur perkara, dan kesamaan dasar hukum yang diterapkan.³⁰ Disparitas dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian terhadap alat bukti, perbedaan pertimbangan sosiologis, serta penggunaan diskresi hakim dalam memutus perkara.

Dalam sistem peradilan, independensi hakim merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 6

menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, independensi tersebut tidak boleh mengabaikan asas kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³¹

Muladi mengemukakan bahwa disparitas putusan yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta merusak wibawa hukum.³² Disparitas yang tidak dapat dijelaskan dengan alasan hukum yang rasional dan objektif berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dan inkonsistensi sistem peradilan. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan mempertimbangkan yurisprudensi serta doktrin hukum yang telah mapan.

Dalam perkara penetapan asal usul anak, disparitas putusan hakim menjadi persoalan krusial karena perbedaan penetapan status anak apakah sebagai anak biologis yang memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya ataukah hanya sebagai anak sah dari ibunya memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap hak-hak keperdataan anak.³³ Perbedaan status hukum ini akan mempengaruhi hak waris, hak nafkah, hak perwalian, hak untuk mengetahui asal usul, dan hubungan

³¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 5-7

³² Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 165

³³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 123-12

hukum anak dengan keluarga ayah biologisnya.²⁶ Oleh karena itu, teori disparitas putusan digunakan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan pertimbangan hukum, penafsiran norma, penilaian alat bukti, dan ratio decidendi dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM, guna menemukan akar permasalahan disparitas dan memberikan rekomendasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak yang lebih baik.

3. Applied Theory: Teori *Maqashid Syari'ah*

Teori *maqashid syari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.³⁴ Sesuai dengan hukum Islam, penetapan asal usul anak dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika penetapan asal usul anak tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan.

Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: **الضَّرَرُ يُزَالُ** yang artinya: “*madharat itu harus dihilangkan*”. Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika penetapan asal usul anak tidak diberikan maka akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti melakukan perzinahan.

Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak harus melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat

³⁴Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

dan mudharat. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi anak.

Dengan demikian teori *maqasid syari'ah* dalam penelitian ini dipakai sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam penetapan asal-usul anak mengarah pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Secara konseptual, maqasid dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia.³⁵ Dalam kerangka maqasid yang paling lazim, terdapat lima kebutuhan primer (*al-dlaruriyyat al-khams*) yang harus dijaga: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.³⁶ Untuk isu asal-usul anak, fokus utamanya berada pada *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/garis nasab), namun biasanya juga beririsan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat/kelangsungan hidup anak) serta dimensi kemaslahatan sosial (mencegah stigma dan kerugian hak sipil).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menguraikan rencana pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Identifikasi masalah Batasan masalah, kemudian rumusan masalah berupa kalimat tanya yang

³⁵ Agus Hermanto, *Maqasid Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 23

³⁶ Agus Hermanto, *Maqasid Syari'ah*, h. 25

merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di atas. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori yang menjelaskan tentang anak di mata hukum, dan perlindungan hukum anak terdiri dari pengertian anak karakteristik anak, perlindungan hukum terhadap anak jalanan dan menjelaskan juga tentang pemenuhan hak anak dalam hukum Islam yang terdiri dari Anak dalam pandangan hukum Islam, hak anak dalam hukum Islam dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam.

Bab ketiga metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab dari permasalahan tentang disparitas penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM dan penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM dalam perspektif *maqasid yari'ah*.

Bab kelima kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah atau hasil analisis yang dilakukan pada bab empat. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penyusun.